

PERUBAHAN KEPUTUSAN

2020

KPT 104 TAHUN 2020, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 104/PP.04.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/VII/2020 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 58/PP.04.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/VII/2020 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN CIKAKAK KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa sesuai dengan usulan dari Panitia Pemungutan Suara Desa Cikakak, Desa Cileungsing, Desa Cimaja, Desa Ridogalih, Desa Sirnarasa dan Desa Sukamaju tentang usulan nama-nama Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di TPS 1, 7, 11, dan 14 Desa Cikakak, TPS 4 Desa Cileungsing, TPS 9, 11, dan 15 Desa Cimaja, TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11 Desa Ridogalih, TPS 11 dan 12 Desa Sirnarasa, serta TPS 11 Desa Sukamaju, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 58/PP.04.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/VII/2020 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 perlu dilakukan penyesuaian;

Dasar Hukum Keputusan ini :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang :

Menetapkan Perubahan Anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di TPS 1, 7, 11, dan 14 Desa Cikakak, TPS 4 Desa Cileungsing, TPS 9, 11, dan 15 Desa Cimaja, TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11 Desa Ridogalih, TPS 11 dan 12 Desa Sirnarasa, serta TPS 11 Desa Sukamaju, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- CATATAN**
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 13 Juli 2020
 - Lampiran 3 halaman